



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/26 Mei 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/03 Maret 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/12 Juni 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/02 Desember 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON VI, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/15 Desember 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon V**;

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr



PEMOHON VI, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/29 Desember 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON VII, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/12 Juni 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya sebagai **Pemohon VII** dalam hal ini memberi kuasa kepada ADVOKAT advokat dari Kantor advokat & Konsultan Hukum Joni Irawan. SH & Partners yang berkantor di-Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus No. 31/SK-JI/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 selanjutnya sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1978, telah menikah kedua orang tua Para Pemohon yang bernama Alm. ALM dengan Alm. ALMH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pesisir Selatan - Provinsi Sumbar, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 217/3b/ull/2/1978, tertanggal 24 Juli 1978;
2. Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Para Pemohon tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai tujuh orang anak yang masing-masing bernama yaitu:
 2. ANAK I (Perempuan);
 - 2.2. ANAK II (Perempuan);

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. ANAK III (Laki-laki);
- 2.4. ANAK IV (Laki-laki);
- 2.5. ANAK V (Perempuan);
- 2.6. ANAK VI(Perempuan);
- 2.7. ANAK VII(Laki-laki);
3. Bahwa orang tua Laki-laki Para Pemohon yang bernama ALM meninggal dunia 29 Maret 2009 dirumah kediamannya karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor. 1471-KM-16062014-0006 tertanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, sedangkan ibu Para Pemohon yang bernama ALMH meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 di Rumah kediamannya karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor. 1471-KM-09092021-0060 tertanggal 9 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama hidup kedua orang tua Para Pemohon yang bernama ALM dan ALMH tetap beragama Islam dan kedua orang tua Para Pemohon tidak memiliki pasangan lain semasa hidup;
5. Bahwa almarhum ALM dan Almarhumah ALMH tidak lagi memiliki orang tua yang masih hidup;
6. Bahwa setelah almarhum ALM dan almarhumah ALMH meninggal dunia, beliau berdua meninggalkan tujuh orang ahli waris yang bernama:
 - 6.1. ANAK I(Perempuan);
 - 6.2. ANAK II(Perempuan);
 - 6.3. ANAK III (Laki-laki);
 - 6.4. ANAK IV (Laki-laki);
 - 6.5. ANAK V(Perempuan);
 - 6.6. ANAK VI(Perempuan);
 - 7.7. ANAK VII(Laki-laki);
7. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon sebagai syarat untuk kepengurusan surat menyurat terkait dengan Almarhum ALM dan Almarhumah ALMH dan juga sebagai pegangan bagi Pemohon;

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum ALM telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2009 dan Almarhumah ALMH telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 di Rumah kediamannya di Jalan Pemuda Ujung RT 002 RW 003 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum ALM dan Almarhumah ALMH adalah Para Pemohon yang bernama:
 - 3.1. ANAK I(anak perempuan kandung);
 - 3.2. ANAK II(anak perempuan kandung);
 - 3.3. ANAK III(anak laki-laki kandung);
 - 3.4. ANAK IV(anak laki-laki kandung);
 - 3.5. ANAK V(anak perempuan kandung);
 - 3.6. ANAK VI(anak perempuan kandung);
 - 3.7. ANAK VII(anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses persidangan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 217/36/ul/2/1978 tanggal 24 Juli 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2000/D/1992 tanggal 12 Agustus 1992 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 2001/D/1992 tanggal 12 Agustus 1992 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2002/D/1992 tanggal 12 Agustus 1992 atas nama ANAK III yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2003/D/1992 tanggal 12 Agustus 1992 atas nama ANAK IV yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1471-LT-15072014-0055 tanggal 12 Agustus 2014 atas nama ANAK V yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.6;

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1471-LT-13092021-0064 tanggal 13 September 2021 atas nama ANAK VI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1471-LT-13092021-0063 tanggal 13 September 2021 atas nama ANAKK VII yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan akta kematian nomor 1471-KM-16062014-0006 tanggal 16 Juni 2014 atas nama ALM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan akta kematian nomor 1471-KM-09092021-0060 tanggal 09 September 2021 atas nama ALMH yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan akta kematian nomor 1471-KM-04052020-0005 tanggal 04 Mei 2020 atas nama KAKEK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan akta kematian nomor 1471-KM-10062020-0001 tanggal 10 Juni 2020 atas nama NENEK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.12;
13. Asli Surat Silsilah keluarga yang dibuat oleh para ahli waris yang diketahui oleh Ketua RT 002 Ketua RW 003 serta diketahui oleh Lurah Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang telah

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.13 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

II. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kota Pekanbaru mengaku tetangga Para Pemohon, kenal dengan Para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan ALM dan ALMH yaitu ibu dan ayah dari Para Pemohon;
- Bahwa ALM dengan ALMH telah dikaruniai tujuh orang anak, yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V, ANAK VI, ANAK VII;
- Bahwa ALM sebagai ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan Maret tahun 2009 dan ALMH sebagai ibu kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 (tujuh belas) bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah dan ibu dari ALM begitu pula ayah dan ibu dari ALMH namun saksi tidak ingat kapan kedua orang tua dari ALM dan ALMH meninggal karena mereka sudah lama meninggal dunia jauh sebelum ALM dan ALMH;
- Bahwa setahu Saksi ALMH tidak mempunyai suami lagi hingga meninggal dunia, begitu juga ALM tidak mempunyai istri selain dari ALMH sampai meninggal dunia;
- Bahwa ALM telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ALMH telah meninggal dunia karena sakit;

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kegunaan penetapan ahli waris ini bagi para Pemohon untuk mengurus surat-surat warisan dari kedua orang tua Para Pemohon;

2.SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru mengaku tetangga Para Pemohon, kenal dengan Para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan ALM dan ALMH yaitu ibu dan ayah dari para Pemohon;
- Bahwa ALM dengan ALMH telah dikaruniai tujuh orang anak, yaitu Muchsri Delina binti Muchdal Mujiati binti Muchdal, Andi Saputra bin Muchdal, Werik Harfian bin Muchdal, Sellia Juwita binti Muchdal Nike Vitania binti Muchdal, Muchti Fahrenzi bin Muchdal;
- Bahwa ALM sebagai ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan Maret tahun 2009 sedangkan ALMH sebagai ibu kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 (tujuh belas) bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah dan ibu dari ALM begitu juga ayah dan ibu kandung ALMH Saksi pernah bertemu namun saksi tidak ingat kapan kedua orang tua dari ALM dan ALMH meninggal karena mereka sudah lama meninggal dunia jauh sebelum ALM dan ALMH;
- Bahwa setahu Saksi ALMH tidak mempunyai suami lagi hingga meninggal dunia, begitu juga ALM hanya mempunyai satu istri yaitu ALMH hingga meninggal dunia;
- Bahwa ALM telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ALMH telah meninggal dunia karena sakit;

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kegunaan penetapan ahli waris ini bagi para Pemohon untuk mengurus surat-surat warisan dari kedua orang tua Para Pemohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.13 setelah diteliti ternyata merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti almarhum ALM dengan almarhumah ALMH adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Juli 1978 di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s/d P.8 merupakan fotokopi akta kelahiran Para Pemohon, membuktikan bahwa ALM dan ALMH merupakan orang tua dari Para Penohon, dengan demikian relevan dengan permohonan para Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALM ayah para Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, membuktikan bahwa ALM telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2009 di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ibu Para Pemohon ALMH yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, membuktikan bahwa ALMH telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kasbi ayah kandung dari almarhumah ALMH maka terbukti ayah kandung ALMH yang bernama Kasbi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 Nopember 1991 di Lubuk Basung Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rapih ibu kandung dari almarhumah ALMH maka terbukti ibu kandung ALMH yang bernama Rapih telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 28 Februari 2002;

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, merupakan Asli surat Silsilah keluarga yang dibuat oleh para Pemohon yang diketahui oleh RT 002 RW 003 serta diketahui oleh Lurah Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, membuktikan bahwa ahli waris almarhumah ALMH dan ALM, adalah Para Pemohon, dengan demikian relevan dengan permohonan para Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang menerangkan ayah ALM bernama Muis meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2006 dan ibu ALM bernama Syahniar meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2003 ditambah dengan keterangan dua orang saksi bernama Rina Agustini binti Muchtarum dan Ramaini binti Kabid yang mengetahui secara pasti tentang telah meninggal dunianya orang tua ALM terbukti pula bahwa kedua orang tua ALM telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ALM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, terbukti bahwa ahli waris alm ALM dengan almh ALMH adalah ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V, ANAK VI dan ANAK VII;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui secara pasti tentang kematian ALM bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum ALM meninggal dunia di Pekanbaru, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi, mengetahui secara pasti tentang kematian almh ALMH bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon tetapi Almarhumah ALMH meninggal dunia di Pekanbaru, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ALM telah menikah dengan ALMH pada tanggal 24 Juli 1978;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum ALM terlebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum ALM;
- Bahwa ALM dengan ALMH telah dikaruniai tujuh orang anak, yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V, ANAK VI dan ANAK VII;
- Bahwa ALM sebagai ayah kandung para Pemohon telah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 29 Maret 2009 karena sakit di Pekanbaru;
- Bahwa sewaktu ALM meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu 7 orang anak dan seorang istri yaitu:
 1. ALMH (istri);
 2. ANAK I (anak perempuan kandung);
 3. ANAK II(anak perempuan kandung);
 4. ANAK III(anak laki-laki kandung)
 5. ANAK IV(anak laki-laki kandung);
 6. ANAK V(anak perempuan kandung);
 7. ANAK VI(anak perempuan kandung);
 8. ANAK VII(anak laki-laki kandung);
- Bahwa ALMH sebagai ibu kandung para Pemohon telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 17 Juni 2021 karena sakit di Pekanbaru;
- Bahwa kematian almarhum ALM dan ALMH bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sewaktu ALMH meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. ANAK I(anak perempuan kandung);
 2. ANAK II(anak perempuan kandung);
 3. ANAK III(anak laki-laki kandung)
 4. ANAK IV(anak laki-laki kandung);
 5. ANAK V(anak perempuan kandung);
 6. ANAK VI(anak perempuan kandung);
 7. ANAK VII(anak laki-laki kandung);

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhumah ALMH guna untuk mengurus surat-surat harta peninggalan dari ALM dan ALMH;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum ALM dan almarhumah Mulyati Binti Kasbi;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ALM dan almarhumah ALMH, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ALM meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2009 di Pekanbaru karena Sakit, dan almarhumah ALMH meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 di Pekanbaru karena Sakit;

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALM dan almarhumah ALMH;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALM dan almarhumah ALMH, adalah untuk mengurus surat harta peninggalan Alm. ALM dengan Alm. ALMH tersebut dan tidak untuk yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALM dengan Almarhumah ALMH dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 193 R.Bg, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ALM sebagai ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2009 karena sakit di Pekanbaru;
3. Menetapkan Ahli Waris dari ALM yaitu:
 - 3.1. ALMH (sebagai istri);
 - 3.2.. ANAK I(anak perempuan kandung);
 - 3.3. ANAK II(anak perempuan kandung);
 - 3.4. ANAK III(anak laki-laki kandung);
 - 3.5. ANAK IV(anak laki-laki kandung);
 - 3.6. ANAK V(anak perempuan kandung);
 - 3.7. ANAK VI(anak perempuan kandung);
 - 3.8. ANAK VII (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan ALMH telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 karena sakit di Pekanbaru;
5. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah ALMH adalah sebagai berikut:
 - 5.1. ANAK I(anak perempuan kandung);
 - 5.2. ANAK II(anak perempuan kandung);
 - 5.3. ANAK III(anak laki-laki kandung);

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. ANAK IV(anak laki-laki kandung);
- 5.5. ANAK V(anak perempuan kandung);
- 5.6. ANAK VI(anak perempuan kandung);
- 5.7. ANAK VII(anak laki-laki kandung);
6. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini hanya diperuntukan guna mengurus surat-surat harta peninggalan Alm. ALM dengan Almh. ALMH;
7. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriah oleh **Dra. Indrayunita** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Misnah, S.H.** dan **Drs. M. Nasir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dra. Indrayunita** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Misnah, S.H.** dan **Drs. M. Taufik, M.H.**, masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Erdanita, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Dra. Indrayunita

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp50.000,00
- Perkara
3. PNBP Panggilan : Rp10.000,00

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Surat	:	Rp10,000,00
Kuasa			
5. Biaya Redaksi	:		Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:		Rp10.000,00

Jumlah : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Pekanbaru,

Hj. Nuraedah, S.Ag. M.H.

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)